BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yaitu mencapai 60% atau sekitar Rp 2 triliun. UMKM juga mampu memperkerjakan sebanyak 97 persen tenaga kerja dari total 64 Juta UMKM di Indonesia. Namun, konstribusi UMKM terhadap penerimaan pajak negara masih rendah. Harimba Rachman selaku Deputi Bidang Udaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan jika kontribusi UMKM di sektor perpajakan perlu untuk ditingkatkan mengingat jumlah Wajib Pajak dari UMKM masih sedikit (Tomi, 2021). Salah satu unsur yang ada di dalam penerimaan dari sektor perpajakan yaitu Pajak Penghasilan Final (PPh Final) dimana salah satu wajib pajak dari PPh Final ini yaitu para pelaku UMKM.

Wilayah Jawa Tengah Kanwil DPJ Jateng I yang terdiri dari dua KPP Madya dan 15 KPP Pratama mencatat jika penerimaan pajak pph final mengalami pertumbuhan paling tinggi dengan realisasi Rp4,34 triliun. Angka tersebut tumbuh sebesar 88,97% dari realisasi tahun lalu yakni Rp2,29 triliun. Hal ini disebabkan oleh penerimaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang cukup tinggi di wilayah Kanwil DJP Jateng I (Hariani, 2023). Salah satu KPP Pratama Kanwil DPJ Jateng I adalah KPP Pratama Kudus. Berikut adalah fenomena kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kudus dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Jumlah UMKM dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kudus Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah UMKM	Jumlah UMKM yang Melaporkan Pajak	Persentase
2018	14.800	6.264	42,32%
2019	15.095	7.341	48,63%
2020	15.984	7.157	44,78%
2021	17.182	6.411	37,31%
2022	17.676	6.971	39,44%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kota Kudus dan KPP Pratama Kudus (2023)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui jika pada tahun 2018 jumlah UMKM sebanyak 14.800 sedangkan jumlah UMKM yang melaporkan pajak adalah 6.264 atau sebanyak 42,3%. Pada tahun 2019 jumlah UMKM sebanyak 15.095 sedangkan jumlah UMKM yang melaporkan pajak adalah 7.341 atau sebanyak 8,63%. Pada tahun 2020 jumlah UMKM sebanyak 15.984 sedangkan jumlah UMKM yang melaporkan pajak adalah 7.157 atau 44,78%. Pada tahun 2021 jumlah UMKM sebanyak 17.182 sedangkan jumlah UMKM yang melaporkan pajak adalah 6.411 atau 37,31% dan Pada tahun 2022 jumlah UMKM sebanyak 17.647 sedangkan jumlah UMKM yang melaporkan pajak adalah 6.371 atau 39,44%. Dapat disimpulkan jika kepatuhan Wajib Pajak UMKM kota Kudus masih rendah. Terdapat beberapa faktor yang digunakan dalam penelitian ini yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM yakni penerapan sistem *e-billing*, *e-filing*, sanksi perpajakan dan insentif pajak.

Pendapatan negara merupakan faktor paling penting dalam melaksanakan pembangunan negara, pembangunan negara diperlukan guna terwujudnya

kesejahteraan dan kemandirian rakyat yang merata untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut pemerintah perlu banyak memperhatikan dana dan anggaran (Fadilah & Sapari, 2020). Salah satu pendapatan sebuah negara bersumber dari penerimaan pajak. Demi meningkatkan penerimaan pajak, pastinya diperlukan kerjasama dari Wajib Pajak, yang mana diperlukan kepatuhan dari Wajib Pajak baik pribadi maupun badan dalam melaporkan dan membayar pajak (Situmorang *et al*., 2022).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan ketaatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2017:193). Terdapat dua jenis sistem pemungutan pajak yaitu *official assessment system* dan *self assessment system*. Di Indonesia pemungutan pajak menggunakan sistem *self assessment system* dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang sudah seharusnya dibayar dan melaporkan ke kantor pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan yang telah berlaku (Pradnyana & Prena, 2019). Selain dari Wajib Pajak pribadi, adanya pemungutan pajak juga dilakukan pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM wajib dipertikan oleh seluruh UMKM yang ada di Indonesia termasuk pada UMKM di Kota Kudus.

Faktor pertama yakni penerapan sistem *e-billing. E-billing* tata cara pembayaran pajak secara elektronik memakai kode *billing*. Sistem ini dapat membimbing Wajib Pajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar dan tepat (Situmorang *et al*., 2022). Diterapkannya sistem *e-billing*

pemerintah berharap dapat mempermudah Wajib Pajak dalam hal membayar kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak serta pendapatan negara (Fadilah & Sapari, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Pradnyana & Prena (2019) dan Situmorang *et al*., (2022) menyatakan jika penerapan sistem *e-billing* mampu mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak secara positif dan signifikan. Namun hasil berbeda diungkap oleh penelitian Wahyudi (2021) yang menyatakan jika penerapan sistem *e-billing* tidak mampu mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor kedua adalah penerapan *e-filing*. *E-filing* merupakan suatu metode pelaporan SPT yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real time* (Daeng & Mahmudi, 2022). *E-filing* memberikan fungsi yang penting terhadap layanan *e-government* dalam bidang administrasi perpajakan, yaitu dengan layanan yang memanfaatkan kecepatan dan keefektifan biaya melalui internet (Susilo & Syahdan, 2022). Sistem *e-filing* diharapkan dapat memberikan manfaat kenyaman, kemudahan dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat penggunaaan sistem *e-filing*, maka kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak akan semakin baik (Dwitrayani, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Fadilah & Sapari (2020) dan Effendi & Hidayatulloh (2020) menyatakan jika penerapan *e-filing* mampu mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak secara positif dan signifikan. Namun hasil berbeda diungkap oleh Sari (2021) yang menyatakan jika penerapan *e-filing* tidak mampu mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor ketiga yaitu sanksi pajak. Sanksi pajak adalah suatu proses interpretasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak, dimana mereka mencoba menginterpretasikan beberapa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tentang sanksi perpajakan

(Dewi *et al*., 2020). Terkait ini, sanksi perpajakan harus ditegakkan dengan optimal tidak hanya untuk wacana supaya pemilik UMKM membayarkan pajak dengan patuh. Namun, bila sanksi pajak ditegakkan, hal ini membuat Wajib Pajak UMKM membayar kewajiban perpajakan dengan rutin sebab takut dikenakan sanksi bila tidak membayar dan mematuhi kewajiban (Permata dan Zahroh, 2022). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmayasa *et al*., (2022) dan Permata dan Zahroh (2022) menyatakan jika sanksi pajak mampu mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak secara positif. Namun hasil berbeda diungkap oleh penelitian Maxuel & Primastiwi (2021) yang menyatakan jika sanksi pajak tidak mampu mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor keempat yakni insentif pajak. Insentif pajak merupakan bantuan pemerintah berupa manfaat pajak terhadap pelaku sektor tertentu yang tujuannya agar aktivitas atau kegiatan ekonomi (Setiawan & Suhendra, 2022). Dengan adanya insentif perpajakan diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap reaksi dan perilaku Wajib Pajak. Reaksi dan perilaku tersebut dapat berupa kepatuhan Wajib Pajak, salah satunya dengan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dalam penurunan produktivitas ekonomi Wajib Pajak yang sedang lemah Yulistiani dkk, (2022). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulistiani *et al*., (2022) dan Susilo & Syahdan (2022) menyatakan jika insentif pajak mampu mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak secara positif.

Namun hasil berbeda diungkap oleh Dewi *et al*., (2020) yang menyatakan jika insentif pajak tidak mampu mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan dari adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik melakukan penelitian kembali mengenai faktof-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Dimana penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Fadilah & Sapari (2020). Namun terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yakni pertama adanya perbedaan pada objek penelitian dimana penelitian sebelumnya menggunakan objek Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya sedangkan penelitian ini menggunakan objek penelitian Wajib Pajak UMKM Kudus. Perbedaan kedua yakni peneliti sebelumnya menggunakan tiga variabel independent yakni penerapan sistem *e-billing, e-filing* dan sanksi pajak sedangkan dalam penelitian ini menambahkan satu variabel independen yakni insentif pajak. Alasan pemilihan variabel insentif pajak dikarenakan menurut Susilo & Syahdan (2022) insentif pajak merupakan keringan pembayaran perpajakan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga insentif pajak yang diberikan pemerintah dapat memberikan motivasi dan kesadaran bernegara dari wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini mengambil judul **"Pengaruh Penerapan Sistem *E-billing, E-filing,* Sanksi Perpajakan Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM KPP Pratama Kudus".**

1.2. Ruang Lingkup

Untuk menghindari kesalahan dalam melakukan pembahasan, beberapa

kriteria yang digunakan untuk pembahasan masalah meliputi:

1. Objek dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak UMKM Kudus.
2. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak.
3. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan sistem *e-billing*, *e-filing*, sanksi perpajakan dan insentif pajak.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *e-billing* mampu mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kudus?
2. Apakah penerapan *e-filing* mampu mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kudus?
3. Apakah sanksi pajak mampu mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kudus?
4. Apakah insentif pajak mampu mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kudus?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat tujuan yang akan digunakan adalah:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kudus.

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kudus.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kudus.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kudus.

1.5. Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini. Adapun manfaat tersebut yaitu sebagai berikut:

1.5.1. Manfaat Teoritis

1. Bagi peneliti

   Penelitian ini diharapakan dapat menambah wawasan mengenai perpajakan terutama mengenai kepatuhan wajib paak, sebagai bahan untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh serta menjadi pembanding untuk membandingkan teori dan fakta.

2. Bagi peneliti selanjutnya

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta pertimbangan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

1.5.2. Manfaat Praktis

1. Bagi UMKM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada pihak UMKM bahwa kepatuhan Wajib Pajak merupkan sebuah kebijakan yang sangat penting untuk dilakukan sehingga mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih baik lagi dalam melakukan inovasi guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.